



Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penggunaan *White Phosphorus Bomb* Dalam Konflik Israel-Palestina

Dania Tri Wulandari
Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia
Corresponding Author : wdaniatri@gmail.com

Info Artikel

Received : 15 Jun 2024
Revised : 30 Sep 2024
Accepted : 15 Nov 2024

Kutipan :

Wulandari, T.D. (2024). Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penggunaan White Phosphorus Bomb Dalam Konflik Israel-Palestina. *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(2), 98-114.

Abstract

The use of white phosphorus bombs in the civilian population of Gaza in 2023 is considered to have violated international humanitarian law. This has caused debate because Israel considers the use of these weapons to be legal. This study uses a normative legal method with a legislative, theoretical, case, and conceptual approach. The results of this study concluded that the use of white phosphorus bombs in the armed conflict between Israel and Palestine did not violate the 1925 Geneva Gas Protocol or the 1993 Chemical Weapons Convention, but was declared to violate Protocol III of the 1980 Convention on Conventional Weapons which was later strengthened by the opinion of the International Committee of the Red Cross. This is considered a serious violation of the 1949 Geneva Convention as a war crime and a crime against humanity which was then based on the 1998 Rome Statute. Therefore, the mechanism for investigation can be carried out by the International Criminal Court which has the power to try violations committed by Israel based on the case of the use of white phosphorus bombs.

Keywords: *International Criminal Court, Israeli-Palestinian Conflict, Investigative Mechanism, White Phosphorus Bombs.*

Abstrak

Penggunaan bom fosfor putih di wilayah penduduk sipil Gaza pada tahun 2023 dianggap telah melanggar hukum humaniter internasional. Hal ini menimbulkan perdebatan karena Israel menganggap penggunaan senjata tersebut adalah legal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan bom fosfor putih dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina tidak melanggar Protokol Gas Jenewa 1925 maupun Konvensi Senjata Kimia 1993, namun dinyatakan melanggar Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980 yang kemudian diperkuat dengan pendapat dari Palang Merah Internasional. Hal ini dianggap pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949 sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemudian didasarkan pada Statuta Roma 1998. Maka dari itu, mekanisme terhadap penyelidikan dapat dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel berdasarkan kasus penggunaan bom fosfor putih.

Kata kunci: Bom Fosfor Putih, Konflik Israel-Palestina, Mekanisme Penyelidikan, Mahkamah Pidana Internasional.



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Perang digunakan sebagai pilihan terakhir dalam perselisihan atau konflik (*ultimum remedium*) saat penyelesaian damai tidak dapat dicapai. Banyak negara terlibat dalam konflik berkepanjangan yang berujung pada perang. Contohnya adalah konflik antara Israel dan Palestina, yang telah berlangsung sejak abad ke-19 dan masih berlanjut hingga saat ini (Putra, Yulinsa, Putra, Rizqi, & Antoni, 2023). Sejak 7 Oktober 2023, terjadi kembali serangan antara Israel dan Hamas. Hamas menyerang pangkalan militer Israel dari jalur Gaza dan meluncurkan serangan roket ke arah Israel, yang memicu dimulainya konflik. Israel menanggapi dengan membalas melalui serangan udara dan darat yang lebih luas, yang mengakibatkan kerugian dan kematian yang signifikan (BBC News Indonesia, 2023).

Berdasarkan data dari *Euro-Med Human Rights*, dampak serangan militer Israel yang terjadi pada periode 7 Oktober hingga 12 Juni 2024 menyebabkan jumlah korban tewas mencapai 45.223 orang, dimana dari jumlah tersebut 15.620 orang merupakan anak-anak, dan 10.173 orang adalah perempuan, yang dimana secara signifikan menunjukkan dampak terjadi terhadap kelompok rentan. Dilaporkan juga sebanyak 86.240 orang mengalami luka-luka akibat serangan ini (Euro-Med Human Rights Monitor, 2024).

Pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023, tentara Israel menembakkan peluru artileri yang mengandung fosfor putih (*white phosphorus*) yang merupakan jenis senjata pembakar, dalam operasi militer di sepanjang perbatasan selatan Lebanon. Salah satu serangan yang terjadi pada 16 Oktober di Kota Dhayra perlu dilakukan penyelidikan sebagai dugaan kejahatan perang karena merupakan serangan yang melukai warga sipil dan menghancurkan properti dan fasilitas sipil, sehingga dinyatakan melanggar hukum humaniter. Pada Oktober 2023, *Human Rights Watch* menyimpulkan bahwa penggunaan *white phosphorus bomb* oleh militer Israel melanggar hukum humaniter internasional atas dasar kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada 15 November, Israel meluncurkan 300 serangan *white phosphorus bomb* di kawasan padat penduduk di Beit Lahia, Gaza, dalam waktu kurang dari 40 menit, dan antara 7 Oktober hingga 16 November, meluncurkan total 1.000 serangan *white phosphorus bomb*.

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan *white phosphorus bomb* di bawah hukum humaniter mengenai penggunaan senjata dalam konflik, yaitu dalam 1925 *The Geneva Protocol the Uses of Asphyxiating Poisonous or Other Gases, and Bacteriological Methods of Warfare*; 1993 *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*; dan 1980 *Protocol III of The Convention*

on *Certain Conventional Weapons on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons* (Veriandy, 2011). Israel menggunakan berbagai macam senjata dalam serangannya, termasuk bom yang didukung oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Italia (BBC News Indonesia, 2024).

White phosphorus bomb merupakan senjata berbahan dasar dari zat pembakar yang disebut fosfor putih, dimana sebagian besar digunakan untuk menentukan target atau menghasilkan tabir asap tebal. Bahan ini sering memicu kebakaran di lokasi di mana bahan ini digunakan karena terbakar pada suhu yang sangat tinggi saat terpapar udara. Paparan fosfor putih dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, kegagalan organ, dan penyakit permanen lainnya yang mengerikan, seperti luka bakar yang sangat sulit disembuhkan dan tidak dapat dipadamkan dengan air. Bahkan luka bakar yang hanya menutupi 10 persen dari tubuh dapat mematikan (Irsan & Abdullah, 2018).

Amnesty International melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa telah memverifikasi bahwa pasukan artileri Israel yang menyerang Gaza dilengkapi dengan proyektil fosfor putih M825 dan M825A1 155mm. Dalam sebuah wawancara dari NBC News kepada Sara Al Saqqa (ahli bedah Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, Palestina) menyebutkan bahwa dia telah melihat luka minggu ini yang tampaknya mirip dengan luka fosfor putih. Berdasarkan pernyataannya, "Ada jenis senjata tertentu, fosfor putih yang digunakan dalam perang karena kejahatan perang, yang bahkan tidak bersifat kemanusiaan. Tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk menggunakannya. Saya telah melihat pasien terluka dengan jenis cedera seperti ini. Pecahan peluru kecil itu hanya membakar setiap milimeter tubuh mereka, dan seperti memotong seluruh kedalaman tubuh menjadi beberapa bagian (Goggin, 2023)."

Berdasarkan topik penelitian tersebut, terdapat beberapa penelitian yang selaras dan menjadi referensi nilai keterbaruan dalam penelitian ini. Penelitian oleh Wina Isra Oktaviani pada tahun 2024 dengan judul "Penggunaan Bom Fosfor Putih dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi tentang Kasus Pertempuran Fallujah di Irak pada 2004)," menangkat isu yang sama yaitu penggunaan bom fosfor putih menurut hukum humaniter internasional, serta akibat hukum penggunaan bom fosfor putih oleh Amerika Serikat dalam Pertempuran Fallujah di Irak pada 2004 (Oktaviani, 2024). Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada keterbaruan kasus yang terjadi pada tahun 2004 dan 2023, dimana terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan mekanisme penegakan hukum humaniternya.

Penelitian oleh Rivian Mandala Putra pada tahun 2023 dengan judul "Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang," berfokus

pada pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB atas penggunaan *white phosphorus bomb* sebagai suatu kejahatan perang (Putra et al., 2023). Berdasarkan keterbaruan dalam penelitian ini melihat kepada pertanggungjawaban dalam mekanisme penegakan hukum penggunaan *white phosphorus bomb* oleh suatu negara, sehingga pertanggungjawabannya juga oleh negara, bukan lembaga ataupun organisasi internasional.

Penelitian lain oleh Muhammad Irsan dan Mahfud Abdullah pada tahun 2018 dengan judul “Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (*White Phosphorus Bomb*) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Tinjauan Kasus Israel-Palestina),” berfokus pada periode konflik Israel-Palestina tahun 2008-2009, juga dikenal sebagai Operasi Cast Lead, di mana Israel menggunakan *white phosphorus bomb* dalam konflik Gaza, serta pertanggungjawaban kombatan yang terlibat dalam penggunaan *white phosphorus bomb*, khususnya pada siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan senjata ini dalam Operasi Cast Lead (Irsan & Abdullah, 2018). Perbandingan dengan penelitian ini menyoroti konflik bersenjata Israel-Palestina tahun 2023, yang mencakup penggunaan *white phosphorus bomb* dan bagaimana hukum humaniter internasional ditegakkan, termasuk peran komunitas internasional, pengadilan internasional, dan mekanisme sanksi terkait penggunaan bom ini dalam konteks hukum yang berlaku pada tahun 2023.

Penggunaan *white phosphorus bomb* telah menimbulkan banyak kontroversi, disatu sisi Israel mengklaim bahwa mereka sah untuk menggunakannya, namun dilain pihak oleh masyarakat internasional telah mengecam hal tersebut karena efeknya yang mengerikan. Mengingat hal tersebut, banyak negara-negara mempertimbangkan cara-cara untuk membawa pihak berwenang Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atas tindakan mereka di jalur Gaza (Al Farauqi & Mariana, 2024). Sehingga penelitian ini memiliki permasalahan bagaimana hukum humaniter internasional mengatur penggunaan *white phosphorus bomb* dan bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam konflik tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penggunaan *White Phosphorus Bomb* dalam Konflik Israel-Palestina,” dikaji dengan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis regulasi dalam beberapa konvensi internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan teori (*theory approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berdasarkan studi kepustakaan, seperti berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta non-hukum (Nurdyansyah & Arifin, 2018). Beberapa bahan hukum itu seperti 1925 *The Geneva Protocol the Uses of Asphyxiating Poisonous or Other Gases, and Bacteriological Methods of Warfare*; 1993 *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*; dan 1980 *Protocol III of The Convention on Certain Conventional Weapons on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Regulasi Penggunaan *White Phosphorus Bomb* Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

White phosphorus bomb adalah senjata berbahan pembakar yang sangat kuat, yang meledak dan terpecah saat mengenai target, menghasilkan api yang tak bisa dipadamkan dengan air. Senjata ini dapat membakar jaringan hingga menembus ke dalam tulang, sering kali menyebabkan kematian pada korbannya. *White phosphorus bomb* umumnya digunakan dalam bom, artileri, mortir, dan rudal jarak pendek yang meledak dan menyebarkan serpihan fosfor yang terbakar (Reyhani, 2007).

Penggunaan senjata berbahan fosfor putih, seperti senjata lainnya, diatur oleh prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Aturan ini mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan antara target militer dan warga sipil beserta objek-objek sipil, serta membatasi penggunaan senjata-senjata tertentu dalam suatu operasi militer. Beberapa konvensi juga mengharuskan mereka mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari risiko terhadap warga sipil dan aset sipil selama operasi militer. Serangan yang menyebabkan korban sipil atau kerusakan objek sipil yang tidak sebanding dengan manfaat militer yang dicapai adalah dilarang (Novifajri, 2024).

Penggunaan fosfor putih terhadap target militer yang berada di tengah populasi sipil dilarang, kecuali target militer tersebut secara jelas terpisah dari warga sipil. Selain itu, penggunaan senjata pembakar yang dijatuhkan dari udara terhadap target militer di area padat penduduk juga dilarang (Anggun, 2011). Berdasarkan regulasinya dari hukum humaniter internasional, terdapat beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan *white phosphorus bomb*, seperti 1925 *The Geneva Protocol the Uses of Asphyxiating Poisonous or Other Gases, and Bacteriological Methods of Warfare*; 1993 *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of*

Chemical Weapons and on Their Destruction; dan 1980 *Protocol III of The Convention on Certain Conventional Weapons on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons*.

Berdasarkan 1925 *The Geneva Protocol the Uses of Asphyxiating Poisonous or Other Gases, and Bacteriological Methods of Warfare*, atau disebut sebagai Protokol Gas Jenewa 1925 menyebutkan bahwa penggunaan *white phosphorus bomb* dalam konflik bersenjata dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional karena dampaknya yang tidak manusiawi, seperti menyebabkan cacat permanen, disfungsi atau hilangnya anggota tubuh, hingga kematian akibat terbakar sebelum fosfor putih sepenuhnya menghabiskan objek yang terbakar. Larangan ini tercermin secara implisit dalam berbagai konvensi hukum internasional, salah satunya dalam pembukaan Protokol Gas Jenewa 1925.

Berdasarkan Protokol Gas Jenewa 1925, penggunaan gas-gas yang menyebabkan sesak napas, beracun, atau sejenisnya, termasuk cairan, bahan, atau perangkat serupa lainnya dalam perang, telah dengan tegas dikutuk oleh pendapat umum masyarakat dunia yang beradab. Selain itu, larangan terhadap penggunaan tersebut telah dinyatakan dalam perjanjian-perjanjian yang diikuti oleh mayoritas negara-negara di dunia. Untuk memastikan bahwa larangan ini diterima secara universal sebagai bagian dari hukum internasional, larangan tersebut harus mengikat baik dari segi moral (kesadaran) maupun praktik yang dijalankan oleh setiap negara.

Sejak 20 Februari 1969, Israel merupakan negara peserta pihak dalam konvensi ini, maka dari itu setiap tindakan Israel dengan menggunakan senjata yang dilarang menurut hukum ini akan secara eksplisit melanggar hukum humaniter internasional. Meski demikian, penggunaan *white phosphorus bomb* oleh Israel tidak dapat dianggap melanggar Protokol Gas Jenewa 1925, karena senjata ini tidak termasuk kategori senjata yang mengandung gas beracun atau menyebabkan sesak napas. Alasan Israel tidak dijerat atas pelanggaran Protokol Gas Jenewa 1925 karena selama serangan militer 7 Oktober 2023, serangan Israel tidak bertujuan untuk meracuni atau menyebabkan sesak napas pada manusia. Selain itu, tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa kombatan atau warga sipil mengalami sesak napas atau keracunan akibat asap fosfor putih selama operasi di Jalur Gaza. Militer Israel menggunakan asap *white phosphorus bomb* sebagai penanda cahaya (*tracer*) dan untuk menciptakan penghalang visual (*obscurant*) di area terbuka.

Tidak adanya bukti atau laporan yang menunjukkan bahwa *white phosphorus bomb* sengaja digunakan di ruang tertutup atau area yang dapat menyebabkan konsentrasi asap tinggi, yang berpotensi menimbulkan efek sesak napas atau keracunan. Kerugian yang dialami para korban umumnya

disebabkan oleh luka bakar akibat percikan api kecil yang dihasilkan *white phosphorus bomb* ketika mulai mengeluarkan asap, bukan karena paparan asap atau gas beracun. Dengan demikian, penggunaan *white phosphorus bomb* oleh Israel tidak dianggap melanggar Protokol Gas Jenewa 1925, karena senjata tersebut digunakan semata-mata untuk mengaburkan pandangan musuh dan sebagai penanda cahaya bagi pasukan. Bom ini tidak dimaksudkan untuk menyebabkan sesak napas atau keracunan pada musuh, serta tidak memiliki efek semacam itu.

Selain berdasarkan Protokol Gas Jenewa 1925, konvensi lain yang membahas *white phosphorus bomb* adalah *1993 Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* atau disebut sebagai Konvensi Senjata Kimia 1993. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, agar senjata kimia dapat dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia 1993, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. senjata tersebut harus memenuhi definisi Konvensi Senjata Kimia 1993 sebagai senjata kimia beracun;
- b. jika suatu senjata tidak dibuat terutama untuk memanfaatkan kualitasnya yang berbahaya untuk menyebabkan cedera atau kematian maka tidak masalah jika senjata tersebut mengandung bahan kimia beracun yang dapat menyebabkan cedera atau kematian berdasarkan sifat toksik bahan kimia beracun tersebut, maka senjata tersebut bukanlah senjata kimia yang dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia 1993; dan
- c. meskipun senjata tersebut mengandung bahan kimia beracun dan dikategorikan sebagai senjata kimia, jika penggunaannya untuk tujuan militer yang tidak bergantung pada sifat racunnya sebagai metode peperangan dan jenis serta jumlah senjata tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka senjata tersebut tidak dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia 1993.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Konvensi Senjata Kimia 1993, *white phosphorus bomb* jelas termasuk dalam kategori bahan kimia beracun dan memenuhi kriteria pertama yang. Ketika fosfor putih melakukan kontak dengan kulit atau tertelan, reaksi kimia yang terjadi dapat menyebabkan berbagai cedera, termasuk kerusakan organ dalam seperti gagal ginjal, syok, kerusakan hati, koma, dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani dengan tepat. Reaksi kimia ini menjadikan fosfor putih sebagai bahan beracun menurut definisi Konvensi Senjata Kimia 1993. Namun, berdasarkan laporan dan pemberitaan di media, *white phosphorus bomb* yang digunakan oleh Israel tidak termasuk dua kriteria berikutnya.

Pada kasus yang terjadi di Gaza, Israel menggunakan *white phosphorus bomb* yang dimaksudkan hanya untuk fungsi sebagai penanda untuk pasukan, penanda sasaran bagi pesawat, dan untuk mengaburkan pandangan musuh, yang dapat membantu pasukan militer Israel yang beroperasi di jalur Gaza, karena para militan Palestina tidak memiliki perlindungan mata yang memadai. Organisasi internasional hak asasi manusia seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* pun tidak menyebutkan bahwa dalam laporan mereka Israel melanggar Konvensi Senjata Kimia 1993. Ini menunjukkan bahwa Israel tidak melanggar ketentuan dalam ketentuan tersebut.

Selain Protokol Gas Jenewa 1925 dan Konvensi Senjata Kimia 1993, pengaturan lain terdapat dalam *1980 Protocol III of The Convention on Certain Conventional Weapons on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons* atau disebut sebagai Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980. Menurut definisi ini, *white phosphorus bomb* yang digunakan oleh Israel dalam Konflik Gaza tidak dikategorikan sebagai senjata pembakar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jenis bom yang digunakan, yakni M825A1, dirancang untuk memberikan fungsi sebagai penanda sasaran bagi pasukan, pesawat, atau artileri yang akan menyerang lawan, serta untuk menciptakan kabut guna mengaburkan pandangan musuh. Bom ini tidak dirancang dengan tujuan utama untuk membunuh atau melukai melalui pembakaran. Secara khusus, desain *white phosphorus bomb* tersebut tidak ditujukan untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar pada manusia melalui api, panas, atau kombinasi keduanya, yang dihasilkan dari reaksi kimia zat yang dilepaskan ke target lawan dan sebagai penanda bagi sesama pasukan militer Israel serta pesawat yang akan menyerang.

Atas dasar isi dari konvensi tersebut, *International Committee of Red Cross* (ICRC) mengajukan pandangan berbeda terkait penggunaan *white phosphorus bomb* berdasarkan Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980. Menurut ICRC, penentuan apakah *white phosphorus bomb* diatur oleh protokol ini tidak didasarkan pada tujuan utama atau desain awal senjata tersebut, melainkan pada efek penggunaannya. Jika *white phosphorus bomb* digunakan untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar, maka bom tersebut dianggap sebagai senjata pembakar dan penggunaannya diatur oleh Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980.

Penggunaan senjata pembakar dalam serangan ini mengakibatkan korban sipil yang signifikan atau kerusakan serius pada objek sipil tanpa langkah pencegahan yang memadai, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980.

3.2. Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap Kasus *White Phosphorus Bomb* di Israel-Palestina.

Berdasarkan ketentuan dalam keempat Konvensi Jenewa 1949, pihak yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional adalah negara-negara peserta Konvensi Jenewa 1949. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Jenewa, yang menyatakan bahwa, "Para pihak peserta agung wajib menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi ini dalam segala keadaan." Dalam konflik seperti perang antara Hamas dan Israel, perhatian internasional muncul karena adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa 1949 (Ruhardi et al., 2022).

Berdasarkan konflik perang yang melibatkan Israel dan Hamas, kedua belah pihak telah terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa Protokol II (Ho, 2019), termasuk melakukan kejahatan perang, seperti serangan jalur udara dan darat menggunakan *white phosphorus bomb* di jalur Gaza. Apabila pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional ini terbukti, maka mekanisme penegakan hukum dapat ditempuh melalui beberapa alternatif. Oleh karena itu, hukum humaniter internasional juga mengatur metode penegakan hukum untuk membawa pelaku kejahatan perang ke pengadilan, yaitu.

- a. Pertama, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, setiap negara yang meratifikasi harus membuat undang-undang nasional mengenai penerapan hukuman pidana terhadap mereka yang melanggar atau memerintahkan pelanggaran terhadap aturan Konvensi Jenewa (Pasal 49).
- b. Kedua, Mahkamah Ad Hoc Kejahatan Perang. Ada empat mahkamah yang digunakan untuk mengadili para pelaku kejahatan perang, yaitu: *International Military Tribunal (IMT)*, *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*, *International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)*, dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*.
- c. Ketiga, *International Criminal Court (ICC)* atau Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan mahkamah pidana yang bersifat independen dan permanen dalam hal kejahatan serius seperti genosida, agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mekanisme yang disebutkan di atas dapat digunakan untuk menghukum Israel atas kejahatan perangnya. Selain itu, pengadilan ad hoc dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki Israel. Selain itu, PBB dapat menetapkan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan yang termasuk dalam Statuta Roma 1998 dan sifatnya mengikat dan memaksa semua

negara peserta. Meskipun terdapat tantangan, keputusan ini harus didukung oleh seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok. Misalnya, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk mengizinkan Mahkamah Pidana Internasional mengadili pejabat tinggi Israel atas kejahatan perang, namun mereka akan bebas dan melanggar hukum internasional (Anshori, Muzacky, Malik, & Pratama, 2024).

Pada penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap suatu negara, terdapat prinsip dasar yang sangat penting, yaitu bahwa Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai pelengkap (*complementary*) terhadap yurisdiksi pidana nasional negara tersebut. Prinsip *complementary* menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum nasional, melainkan bertindak sebagai mekanisme tambahan ketika suatu negara menunjukkan ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (Wotulo, 2019).

Statuta Roma 1998 sebagai dasar pelaksanaan Mahkamah Pidana Internasional, menjelaskan bahwa pengadilan nasional tetap sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara dan tidak berada di bawah kendali Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip ini juga berlaku bagi negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma 1998 tetapi memberikan pengakuan atas yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai upaya terakhir (*the last resort*) dan bertujuan untuk memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana nasional di setiap negara (Wirottama, Setiyono, & Susetyorini, 2020).

Berdasarkan konflik antara Israel-Palestina, adapun yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang kemudian terbagi ke dalam beberapa jenis yurisdiksi, yaitu *territorial jurisdiction*, *material jurisdiction*, *temporal jurisdiction*, dan *personal jurisdiction*. Terkait *territorial jurisdiction*, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya berlaku di wilayah negara pihak. Yurisdiksi ini juga meluas terhadap kapal atau pesawat udara yang terdaftar di negara-negara pihak dan di wilayah negara-negara non-pihak yang mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Status Palestina pun berubah dari "*entity*" menjadi "*non-member state*", yang memberikan hak kepada Palestina untuk bergabung dengan pihak dalam Statuta Roma 1998. Dengan keanggotaannya sebagai negara peserta Statuta Roma 1998, Palestina berharap lembaga ini dapat membantu menangani dan menyelidiki berbagai permasalahan yang terjadi di wilayahnya, berdasarkan Pasal 13 huruf (a) dan Pasal 14 Statuta Roma 1998.

Berdasarkan *material jurisdiction*, dalam kasus Israel-Palestina, penggunaan *white phosphorus bomb* menjadi salah satu isu yang relevan dalam kategori kejahatan perang. Penggunaannya *white phosphorus bomb* di daerah padat penduduk atau terhadap warga sipil dianggap melanggar hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan I, yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Berdasarkan *temporal jurisdiction*, dalam kasus Israel-Palestina, jika penggunaan *white phosphorus bomb* dilaporkan terjadi pada tahun 2023, isu ini dapat berada dalam cakupan *temporal jurisdiction* Mahkamah Pidana Internasional, mengingat Palestina telah menjadi anggota Statuta Roma 1998 sejak 1 April 2015, dengan yurisdiksi yang berlaku untuk dugaan kejahatan sejak 13 Juni 2014. Selain itu, berdasarkan *personal jurisdiction*, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga dapat dikenakan terhadap individu, artinya barang siapa melakukan tindakan kriminal yang termasuk dalam yurisdiksi kriminal Mahkamah Pidana Internasional, baik oleh pegawai negeri, pemimpin militer, dan atasan sipil, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individual (*individual criminal responsibility*) (Purba & Wiwi, 2024).

Palestina bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional sebagai anggota resmi pada tanggal 1 April 2015 setelah menandatangani Statuta Roma 1998. Statuta Roma 1998 menyatakan pada Pasal 12 Ayat (2) bahwa negara non-anggota akan tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional jika menyerang anggota resmi Mahkamah Pidana Internasional. Pada hari yang sama, Palestina mengirimkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB yang meminta Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas konflik Israel-Palestina dan meminta pengadilan tersebut untuk memeriksa klaim pelanggaran hukum.

Menindaklanjuti Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional mengakui Palestina sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (3). Menurut pasal ini, negara mana pun yang telah menyetujui yurisdiksi harus menerima eksekusi penjahat oleh pengadilan. Mahkamah Pidana Internasional pertama-tama akan melakukan penyelidikan awal terhadap negara Palestina untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Pemeriksaan dapat dimulai jika Jaksa Penuntut Umum yang baru mempunyai referensi yang sah dari Panitera Mahkamah Pidana Internasional. Sejak Palestina bergabung dengan Statuta Roma 1998 pada 1 April 2015, Mahkamah Pidana Internasional secara resmi mulai menyelidiki tindakan Israel di Jalur Gaza Barat dan Yerusalem Timur. Penyelidikan atas dugaan kejahatan Israel terhadap warga Palestina sehubungan dengan konflik tersebut secara resmi diminta oleh Mahkamah Pidana Internasional (Ilahi, Dasuki, & Januarsyah, 2024).

Mengingat betapa cepatnya proses 60 ratifikasi dapat diselesaikan masyarakat internasional menyambut baik keberadaan Mahkamah Pidana Internasional. Semakin banyak negara yang bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan membuat pernyataan tegas menentang ancaman organisasi tersebut terhadap hukum internasional, termasuk anggota NATO Amerika Serikat, Italia, Kanada, Perancis, dan negara-negara lain. Mereka berpendapat bahwa kerja Mahkamah Pidana Internasional membantu individu-individu terpelajar yang tinggal di luar negeri dalam menegakkan atau menerapkan hukum internasional secara tidak memihak. Karena Amerika tidak mengakui Mahkamah Pidana Internasional, terutama mengingat lebih dari 200.000 personel militernya bertugas di luar negeri, baik mereka mempunyai kaitan atau tidak, Amerika Serikat tidak puas dengan keputusan ini (Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Amelia, & Syafitri, 2024).

Upaya Mahkamah Pidana Internasional dalam konflik Israel-Palestina terkait *white phosphorus bomb* ditegaskan dalam upaya penyelidikan atas situasi di Gaza, Palestina dan berupaya mempercepat penyelidikan. Meskipun pada tahun 2024 Israel masih belum menjadi bagian dari negara anggota Statuta Roma 1998, namun Mahkamah Pidana Internasional akan mengupayakan keadilan untuk mencapai akuntabilitas. Mahkamah Pidana Internasional juga menekankan bahwa mereka mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah suatu negara peserta pihak konvensi ini, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan bagi para korban dan menjunjung tinggi deklarasi Statuta Roma tentang sebuah negara merdeka (Novifajri, 2024).

Adapun beberapa kebijakan Mahkamah Pidana Internasional mengenai konflik Israel-Palestina. Dari 8 hasil investigasi dari tanggal 1 Januari 2015 hingga tahun 2024, dua diantara investigasi tersebut berkaitan dengan upaya Mahkamah Pidana Internasional dalam menghadapi kasus penggunaan *white phosphorus bomb* di Gaza yakni investigasi pada 29 Oktober 2023 dan 17 November 2023. Pada dekade sebelumnya, permohonan terkait kejahatan Israel masih dalam proses penyelidikan atas kejahatan yang dilakukannya, yaitu kejahatan perang dan kemanusiaan terhadap penduduk sipil Palestina. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan investigasi Mahkamah Pidana Internasional terhadap yurisdiksinya, salah satu faktornya adalah bahwa proses hukum mempunyai potensi implikasi penting bagi upaya akuntabilitas yang lebih luas, yang dapat menjadi signifikan seiring berjalannya waktu. Hal ini juga menjadi kendala penyidikan karena Israel bukan bagian dari negara anggota yang meratifikasi Statuta Roma 1998 sehingga menyulitkan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap militer

Israel yang terlibat dalam perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga sipil Palestina (Soraya, Muhammad, & Ladiqi, 2024).

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998 mengenai 2 kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, menyatakan bahwa setiap tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan umum atau tindakan sistematis yang ditujukan terhadap suatu negara. Pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 juga yang menyatakan bahwa tindakan apa pun berikut ini terhadap orang atau harta benda yang dilindungi berdasarkan ketentuan konvensi tersebut (Dewi, 2013). Serangan balik terjadi di Gaza pada Oktober 2023, yang mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil dan fasilitas umum dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kekuasaan penuh untuk mengadil pelanggaran Israel atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Sifana, Alamsyah, Simanjuntak, & Wahyuni, 2024).

Atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dijalur Gaza, pada Kamis 21 November 2024 Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keputusan pengadilan mengikuti tuduhan yang diajukan pada bulan Mei oleh kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional, Karim Khan. Tuduhan itu, yang mendasari surat perintah tersebut, berfokus pada periode antara 8 Oktober 2023 dan 20 Mei 2024, dan mencakup dugaan penggunaan kelaparan sebagai metode perang dan dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil, serta apa yang dikatakan tim jaksa adalah penargetan yang disengaja terhadap fasilitas medis dan pembatasan pasokan medis dan kemanusiaan.

Sebelumnya Israel yang mengupayakan untuk menentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ditolak oleh pengadilan, menolak tuduhan terhadap Netanyahu dan Gallant. Presiden Israel, Isaac Herzog menyebut keputusan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan "keterlaluan" dan mengatakan pengadilan telah mengubah konsep keadilan universal menjadi "bahan tertawaan universal". Kantor Netanyahu mengatakan mereka "sepenuhnya menolak tuduhan palsu dan tidak masuk akal" dan menyebut keputusan tersebut "antisemit" (Khafaei et al., 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi investigasi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan hukum terhadap Israel dalam konflik 7 Oktober 2023 yang menyasar warga sipil di Gaza dengan kebijakan Mahkamah Pidana Internasional akan tetap melakukan investigasi bahkan mempercepat investigasi walaupun Israel bukan negara pihak Statuta Roma 1998. Kebijakan

Mahkamah Pidana Internasional yang tetap melakukan investigasi bahkan akan mempercepat penyidikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi investigasi Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan hukum terhadap Israel karena Palestina adalah negara pihak dalam Statuta Roma 1998 yang resmi pada tanggal 1 Januari 2015 dengan deklarasi Statuta Roma 1998 dan menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Faktor lain karena terdapat besarnya dorongan dan tekanan dari anggota Mahkamah Pidana Internasional dan negara-negara non-anggota, termasuk Turki. Pada tahun 2023, saat konflik memanas, serangan tanggal 7 Oktober, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa "Serangan Israel terhadap Gaza adalah kejahatan perang dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dituntut berdasarkan hukum internasional." Demikian pula, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menyerukan, "Penyelidikan internasional yang komprehensif dan tidak memihak terhadap apa yang dia lakukan menyebut kejahatan Israel di Gaza." Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkewajiban untuk melanjutkan penyelidikannya terhadap peristiwa tersebut pada 7 Oktober, 2023 di Gaza (Wijaya, Irawan, & Respati, 2024).

Terlepas dari konflik yang terjadi pada dekade sebelumnya, terdapat kegagalan untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan Israel yang menargetkan warga sipil Palestina. Hal ini tentu saja merupakan keterbatasan pengadilan dan tantangan hukum dan geopolitik yang dihadapi dalam kasus-kasus di mana para tersangka pelaku telah melakukan kejahatan tersebut pengaruh yang signifikan dalam kancah politik internasional. Proses hukum ini mempunyai implikasi potensial yang penting terhadap upaya akuntabilitas yang lebih luas, yang dapat menjadi signifikan seiring berjalannya waktu. Namun, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional saat ini sudah mendapatkan kredibilitas karena memiliki keberanian institusional untuk melawan arsitek kriminalitas Israel.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, penggunaan *white phosphorus bomb* dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina berdasarkan Protokol Gas Jenewa 1925, maupun Konvensi Senjata Kimia 1993, *white phosphorus bomb* tidak masuk dalam kategori gas yang dilarang. Sedangkan menurut Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980, *white phosphorus bomb* termasuk kategori senjata pembakar dalam konflik bersenjata dan ditopang oleh pendapat dari *International Committee of Red Cross (ICRC)*. Selanjutnya, penggunaan *white phosphorus bomb* yang menargetkan warga sipil pada 7 Oktober 2023 dianggap

pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998.

Mekanisme penegakan hukum menggunakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel. Sejak Palestina bergabung dengan Statuta Roma 1998 pada 1 April 2015, Mahkamah Pidana Internasional secara resmi dapat masuk kedalam yurisdiksi nasional di Palestina untuk menginvestigasi adanya pelanggaran hukum pidana internasional yang terjadi di negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Farauqi, M. D. A., & Mariana, M. (2024). Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023. *Jurnal ICMES*, 8(1), 1-21. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i1.189>
- Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Amelia, R. F., & Syafitri, Y. T. (2024). Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1-13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>
- Anggun, M. (2011). *Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional* (Skripsi). Universitas Andalas, Padang.
- Anshori, I., Muzacky, A. D., Malik, F. H., & Pratama, A. B. P. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 16-24. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i2.952>
- BBC News Indonesia. (2023). Jalur Gaza, Salah Satu Tempat Terpadat Di Dunia Yang Kini Dikepung Israel [BBC News Indonesia]. Retrieved September 4, 2024, from BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9l3ny5vmvo>
- BBC News Indonesia. (2024). Israel-Gaza: Israel serang Rafah saat Hamas setuju gencatan senjata - Apa yang kami ketahui sejauh ini. [BBC News Indonesia]. Retrieved September 4, 2024, from BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpwg430ey1o>
- Dewi, Y. T. N. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Euro-Med Human Rights Monitor. (2024). Statistics on the Israeli attack on the Gaza Strip (07 October – 23 February 2024) [Euro-Med Human Rights Monitor]. Retrieved November 27, 2024, from Euro-Med Human Rights

- Monitor website:
<https://euromedmonitor.org/en/article/6176/Statistics-on-the-Israeli-attack-on-the-Gaza-Strip-%2807-October---23-February-2024%29>
- Goggin, B. (2023). Human Rights Watchdog Says Israel Has Used White Phosphorus Weapons In Gaza [NBC News]. Retrieved October 31, 2024, from NBC News website:
<https://www.nbcnews.com/news/world/israel-white-phosphorus-weapons-gaza-human-rights-group-rcna120272>
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 169-181.
<https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>
- Ilahi, M. A. R., Dasuki, D., & Januarsyah, P. Z. (2024). Peran International Court of Justice (ICJ) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina. *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 13(2), 94-104.
<https://doi.org/10.26877/civis.v13i2.19600>
- Irsan, M., & Abdullah, M. (2018). Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(4), 818-832.
- Khafaei, M., Panahi, Y., Abolghasemi, H., Miri, A., Karimi, F., & Farnoosh, G. (2024). Injuries Caused by White Phosphorus Bombing as a Crisis in Gaza Strip. *Trauma Monthly*, 29(1), 1052-1057.
<https://doi.org/10.30491/tm.2024.452290.1719>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Novifajri, N. P. (2024). Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 532-538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13827233>
- Nurdyansyah, & Arifin, Moch. B. U. B. (2018). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>
- Oktaviani, W. I. (2024). *Penggunaan Bom Fosfor Putih dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi tentang Kasus Pertempuran Fallujah di Irak pada 2004)* (Skripsi). Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Purba, M. R., & Wiwi, W. (2024). Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) Pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(1), 12-17.
<https://doi.org/10.53067/bmj.v1i1.2>

- Putra, R. M., Yulinsa, L., Putra, F. K., Rizqi, M. A., & Antoni, H. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25031-25040. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10583>
- Reyhani, R. (2007). The Legality of the use of White Phosphorus by the United States Military During the 2004 Fallujah Assault. *University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change*, 10(1), 1-45.
- Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... Hasibuan, A. K. H. (2022). *Hukum Humaniter*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sifana, F., Alamsyah, F. D., Simanjuntak, M. D., & Wahyuni, R. (2024). Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 20-27. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11464763>
- Soraya, N., Muhammad, A., & Ladiqi, S. (2024). ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 59-77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20938>
- Veriandy, M. V. (2011). *Penggunaan Bom Fosfor Putih Dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza Akhir 2008 Sampai Awal 2009 atau Operation Cast Lead (Skripsi)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Wijaya, D. U., Irawan, F., & Respati, G. (2024). The Role of the International Criminal Court (ICC) in Resolving Israeli War Crimes Against Palestinian Civilians. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(1), 853-864.
- Wirotama, V. T., Setiyono, J., & Susetyorini, P. (2020). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina. *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 224-237. <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26464>
- Wotulo, J. R. (2019). Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(4), 49-57. <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24703>